

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan rumah bagi banyak individu cerdas dan kreatif yang berpotensi untuk memajukan bangsanya secara keseluruhan. Segudang prestasi hasil kreativitas Indonesia sendiri dapat ditemukan di dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia merupakan negara yang dilirik oleh dunia karena banyak prestasi-prestasi internasional yang telah di raih dan di dapat bangsa Indonesia. Pencapaian tersebut tidak terbatas pada ranah bangsa itu sendiri melainkan banyak di luar negara Indonesia. Namun, di balik itu, masih ada saja beberapa oknum yang bisa dikatakan telah mencederai prestasi bangsa Indonesia melalui cara-cara ilegal seperti plagiarisme, contohnya di bidang Musik yang ada di Indonesia, plagiarisme merupakan hal yang lumrah dilakukan biasanya dilakukan oleh pihak pihak yang kurang bertanggung jawab. Misalnya, ketika seorang mahasiswa menerima tugas dari seorang dosen atau guru, mereka mungkin hanya menyalin pekerjaan temannya tersebut, sehingga tugas tersebut benar-benar diplagiat. Akibatnya, tindakan plagiarisme ini dapat dianggap dilakukan oleh seorang mahasiswa. Banyak sekali kasus plagiarisme dalam bidang kreativitas dan karya, selain di bidang pendidikan. Yakni kasus dimana seseorang menciptakan suatu karya yang ternyata merupakan hasil plagiarisme, seperti halnya dalam industri musik.

Hak pemilik dan hak cipta dilanggar dengan tindakan plagiarisme. Hak kekayaan intelektual seseorang termasuk dalam hak cipta. Dimana hak kekayaan intelektual seseorang adalah sesuatu yang perlu dilindungi oleh pemerintah karena tulisan, gambar, patung, musik, dan bentuk seni lainnya semuanya membutuhkan hak kekayaan intelektual dan waktu untuk diselesaikan. Salah satu pengertian hak kekayaan intelektual adalah sebagai hak milik yang timbul dari kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seseorang. Hak kekayaan intelektual adalah hak atas benda tidak berwujud atau benda bergerak yang berasal dari hasil kerja

otak manusia. Hak tersebut merupakan hak kebendaan atas suatu benda.¹ Hukum Kekayaan Intelektual mengatur ciptaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia atau lahir sebagai hasil ciptaanya sendiri. Otto Hasibuan mengatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu: Hak Cipta dan HKI yang meliputi hak atas properti industri, antara lain² :

1. Paten (*Patent*)
2. Merek (*Trademark*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
5. Rahasia Dagang (*Tradeseecret*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (*New Variety of Plants*)

Plagiarisme bukan satu-satunya bentuk pelanggaran hak cipta dalam industri musik atau lagu. Namun, ada kasus penggunaan hak cipta lagu secara komersial tanpa izin atau lisensi penulis atau pemilik hak cipta. Selain kasus pelanggaran hak cipta lainnya, ada juga kasus pembajakan, dengan pembajakan merupakan salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang paling banyak terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menjual kaset atau *compact disc* (CD) bajakan di pinggir jalan. Ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan pembajakan terbanyak ternyata.

Musik dan lagu merupakan bentuk ciptaan yang dilindungi. Lagu merupakan hasil karya sastra salah satu jenis puisi atau pengalaman hidup seseorang yang dipadukan dalam aliran nada atau bunyi yang memiliki kesatuan dan kesinambungan yang harmonis, sedangkan musik adalah bunyi yang disusun sedemikian rupa sehingga itu berisi ritme yang dihasilkan oleh alat musik. Musik adalah salah satu cabang seni yang menjadi kebutuhan bagi kehidupan masyarakat.

¹ OK, Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

² Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting Society*, PT, Alumni, Bandung, hlm. 21.

Dapat disimpulkan bahwa lagu adalah ciptaan yang dibutuhkan masyarakat karena memiliki lirik dan aransemen di samping melodi atau nada dalam komposisinya. Di Indonesia, karya seni musik tidak hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai penggerak perekonomian negara. Niki Zefanya, Rich Brian, dan Agnes Monica hanyalah segelintir dari musisi Indonesia yang mulai masuk ke ranah *Go International* setelah melihat banyaknya musisi di Indonesia yang karirnya berkembang pesat. Namun ada grup musik yang lebih awal atau lama yaitu sejak dari penjajahan Belanda di Indonesia. Yaitu *The Tielman Brothers* adalah musisi Indonesia yang tinggal di Belanda untuk waktu yang lama. Karena mereka berbasis di Belanda, *The Tielman Brothers* tidak terlalu terkenal di Indonesia. Namun, siapa sangka salah satu band paling terkenal di dunia ini menjadi arah bermusik *The Beatles*, *The Beatles* ternyata terpengaruh atau meniru gaya dan aliran *The Tielman Brothers*.

Hak eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemiliknya dan tidak seorang pun dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Penggunaan hak-hak ini meliputi penerjemahan, adaptasi, aransemen, konversi, penjualan, persewaan, penyewaan, pengimporan, pameran, pertunjukan publik, penyiaran, perekaman, dan komunikasi publik dengan cara apa pun.³ Hak yang berasal dari hak kekayaan intelektual disebut hak eksklusif. Jika seseorang menciptakan suatu karya dengan menggunakan hasil kemampuan intelektualnya, maka ia otomatis akan mendapatkan hak cipta. Disebutkan bahwa hak cipta ini merupakan hak eksklusif yang hanya berlaku bagi pemilik hak cipta atau pencipta karya tersebut, terlepas dari apakah karya tersebut ditulis, dipahat, digambar, atau musikal. Jika berbicara tentang hak cipta yang erat kaitannya dengan hak eksklusif, maka istilah “hak eksklusif” juga dapat diartikan bahwa setiap individu atau pelaku usaha yang menggunakan suatu lagu untuk tujuan komersial, seperti memutar lagu di hotel, restoran, atau kafe juga harus mendapat izin dari pencipta itu sendiri atau pemilik hak cipta itu sendiri. Pengguna harus diberikan izin ini karena hak eksklusif

³ Iswi hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, PT Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 49.

pencipta atau pemilik hak cipta mencegah orang lain mengambil keuntungan finansial dari karya mereka tanpa izin terlebih dahulu. Namun di Indonesia masih memiliki kekurangan kesadaran masyarakat dalam hal hak cipta lagu, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan Indonesia termasuk sebagai sepuluh negara pembajak hak cipta terbesar di dunia.⁴

Perkembangan teknologi merupakan salah satu perkembangan paling pesat yang dialami dunia. Di zaman sekarang ini, kemajuan teknologi menyentuh segala aspek, termasuk elektronik. Teknologi elektronik juga menjadi sumber inspirasi bagi para profesional industri musik yang ingin memajukan karirnya dalam produksi musik. Dapat juga dikatakan bahwa kemajuan teknologi ini berdampak signifikan terhadap terciptanya HKI. Agar karya cipta lebih mudah diproduksi dan lebih enak disajikan, seseorang sangat membutuhkan dan menggunakan perkembangan teknologi ini. Jika kita bandingkan teknologi dahulu dengan yang sekarang tentu saja sangat jauh, di *era society 5.0* ini memudahkan konsumen atau pendengar untuk mendengarkan karya-karya musisi idolanya. Hasil distribusinya akan lebih mudah didapatkan atau didengarkan. Karena semua yang ada di *era society 5.0* ini bisa diakses melalui satu perangkat saja yaitu “*smartphone*” yang rata-rata dimiliki hampir semua orang di dunia, pendengar akan lebih mudah menikmati karya musisi, band, atau solois yang sangat mereka sukai atau yang menjadi bagian dari hidup mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Di era modern ini, banyak musisi baru bermunculan, sehingga memudahkan para penggemar atau masyarakat untuk menemukan siapa musisi favorit mereka sebenarnya.

Pada era digital saat ini yang dibutuhkan untuk merekam sebuah lagu cukup sederhana dibandingkan di zaman sebelumnya yaitu hanyalah laptop atau komputer. Setelah itu, *workstation audio digital* perlu diinstal pada perangkat yang dipakai untuk merekam suara alat musik tersebut. Lalu alat musik tersebut terhubung ke kartu suara atau “*soundcard*”, untuk menyimpan dan mengubah suara analog

⁴ Munawar Akhmad & Effendy Taufik, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2016, hlm.53.

menjadi *digital* sehingga dapat direkam menjadi satu audio penuh. Sekarang ini sangat mudah untuk merekam lagu, memproduksi dan mempromosikan lagu di zaman sekarang karena sangat sederhana di zaman sekarang ini mempublikasikan sebuah karya.

Pada zaman dahulu apabila kita ingin mempublikasi sebuah lagu ataupun album maka harus memakai atau membuat *compact disc (cd)*, yang mana dalam pembuatan *cd*, juga harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak tergantung dari berapa banyak kita memproduksi *cd* yang diinginkan dari musisi atau band tersebut. Sedangkan pada zaman digital sekarang ini untuk mempublikasi sebuah lagu atau album dapat dilakukan secara *digital*, yaitu dengan memasukan lagu melalui *aggregator* yang mana *aggregator* tersebut adalah perantara dari musisi dengan *digital media platform* seperti *Spotify, Youtube, Apple Music, Deezer*, dan lainnya. Dimana tempat musisi tersebut mempublikasi lagu atau karyanya tersebut. biaya yang dikeluarkan untuk membayar *aggregator* tersebut juga tidak semahal jika kita memproduksi *cd*. Media sosial memudahkan masyarakat untuk mempromosikan suatu karyanya, dan banyak musisi menggunakan media sosial untuk mempromosikan lagu mereka. Membuat postingan tentang lagu atau memberikan promosi kepada media tentang lagu tersebut dan telah mengubahnya menjadi salah satu media promosi.

Peningkatan inovasi di bidang musik tentu sangat mempengaruhi para artis sekarang, karena keterusterangan yang dapat diperoleh konsumen dari artis-artis tersebut. Namun, dibalik banyaknya keuntungan tersebut, tidak diragukan lagi ada kekurangan yang harus menjadi perhatian pihak berwenang, yaitu banyaknya penyalahgunaan dari kemajuan teknologi tersebut, seperti pembajakan lagu seorang musisi, atau *cover* dari lagu musisi yang mereka sukai yang kemudian digunakan untuk kepentingannya sendiri, dan ini merupakan salah satu dampak negatifnya. Kekayaan intelektual seseorang merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah

pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.⁵

Media sosial telah menjadi alat populer untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas di usia yang relatif maju ini. Banyak *konten* di *platform* media sosial seperti *YouTube*, yang sebagian besar merupakan media sosial berbasis video, yang sering menjadi tempat melanggar hak cipta lagu. Sudah banyak kejadian pelanggaran hak cipta baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal yang sama juga terjadi di *kafe* dan *minimarket*. yang pada dasarnya adalah tempat yang pasti dikunjungi oleh orang banyak, juga telah melakukan penyalahgunaan terhadap Hak Cipta khususnya pada bidang musik atau lagu. Setiap orang atau kelompok yang menggunakan suatu ciptaan atau ciptaan harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mereka yang menciptakan musik atau lagu dari pemikiran intelektualnya juga harus mendapat manfaat dari karyanya tersebut, karena ada banyak aspek musik yang bermanfaat bagi pendengarnya. Hak royalti atas karyanya adalah salah satu hal yang perlu didapatkan oleh pencipta lagu. Selain hak eksklusif, penulis lirik juga memiliki kebebasan yang berbeda atas karya mereka. Lagu dan musik berada di bawah payung hukum HKI. Kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak untuk menggunakan hasil kreativitas intelektual untuk tujuan komersial. Ciptaan yang produk kemampuan intelektual manusia dan diatur oleh hak kekayaan intelektual.⁶ Peraturan seperti ini juga digunakan untuk menetapkan pengaturan hak cipta dalam skala internasional yaitu: *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention* serta *TRIPs Agreement*.⁷ Paragraf pertama Pasal 1 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis timbul sesuai dengan prinsip deklaratif ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

⁵ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

⁶ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008, hlm. 1.

⁷ Kadek Julia Mahadewi, 2015, *Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengerajin Perak Di Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, hlm 120.

nyata tanpa perlu menggunakan hukum yang berlaku untuk mengurangi pembatasan sinkron, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi dan hak moral muncul sebagai akibat dari hak cipta. Pasal 5 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan tentang hak moral, yang mengatur tentang hak cipta. Ini termasuk hak untuk menyimpan nama penulis pada salinan sehubungan dengan penggunaan umum dari karya penulis. Menandakan bahwa ia akan menggunakan nama samarannya untuk melindungi haknya jika terjadi penyimpangan, pemotongan, perubahan, dan hal-hal lain yang merusak kehormatan atau nama baik pencipta.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem penarikan royalti yang dilakukan terhadap pihak yang melanggar Hak Ekonomi Pencipta musik dan lagu?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap plagiarisme dalam musik sebagai pelanggaran Hak Cipta?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah sistem penarikan royalti yang dilakukan terhadap pihak yang melanggar Hak Ekonomi Pencipta musik dan lagu.
2. Untuk mengetahui Tindakan apa yang diambil untuk menegakkan pelanggaran hak cipta, khususnya plagiarisme dalam musik.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta lagu dan pentingnya menghormati karya orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki masalah hukum tertentu yang tersirat dalam rumusan masalah tersebut di atas, yaitu :

⁸ Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Desember, Vol. 6, No. 4, hlm. 510-511.

- 1). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana royalti didistribusikan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Hak Cipta.
- 2). Untuk menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta lagu khususnya pada plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Mayoritas arah penelitian dalam penelitian normatif terkait dengan peraturan tertulis dan literatur. Wawancara digunakan sebagai data primer dalam penelitian empiris untuk mengumpulkannya.

Data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara penulis menyediakan data primer, dan penelitian kepustakaan menyediakan data sekunder yang diperlukan untuk mengatasi masalah penelitian. Tiga karakteristik kekuatan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Hukum Primer

Hukum yang mengikat, yaitu:

- 1) UUD 1945;
- 2) Undang - Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Dan lain sebagainya.

b) Hukum Sekunder

Penjelasan Hukum yang lebih terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Hasil Penelitian;
- 2) Hasil Karya Ahli Hukum;
- 3) dan lain sebagainya.

c) Hukum Tersier

Bahan hukum ini menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder secara rinci yaitu:

- 1) Kamus;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Dan lain sebagainya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua metode pengumpulan data, penelitian kepustakaan dan wawancara, maka ada dua strategi penelitian penulis. Berdasarkan bahan hukum tertulis yang ada, penelitian kepustakaan disebut juga penelitian kepustakaan yang dilakukan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari sumber pustaka.⁹ Penyiapan bahan-bahan yang akan ditanyakan dalam penelitian merupakan salah satu cara untuk melakukan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan narasumber.¹⁰ Pendekatan undang-undang yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan hukum yang dibahas, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meninjau dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹

2. Tahap Penelitian

Pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan sebelum adanya analisis data. Pengolahan data hanya dapat dilakukan setelah terkumpulnya data penelitian

⁹ Fita Ulahyu Handani, 2017, *Konsep Etika Guru dalam Pendidikan Islam*, Tesis Pendidikan Agama Islam, STAIN Kudus, hlm. 34.

¹⁰ Tim Redaksi ilmuskripsi, 2021, *Teknik dan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*, ilmuskripsi, (Ceted 2022 Des. 29), available from: <https://www.ilmuskripsi.com/2019/04/teknik-dan-metode-pengumpulan-data-penelitian.html>

¹¹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, h. 25 dikutip dari Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 98.

secara lengkap dan memadai.¹² Teknik pengolahan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan melakukan pengelompokan data sesuai dengan jenisnya, yaitu normatif dan didukung dengan empiris. Dalam normatif, dilakukan pengelompokan ketentuan-ketentuan normatif dalam suatu aturan hukum, lalu dalam empiris, dilakukan penelitian tentang tingkah laku hukum masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku. Penyajian Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penyajian verbal. Penyajian verbal merupakan cara untuk menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk uraian menggunakan kalimat yang mudah dipahami.¹³

F. Kerangka Teori

Berikut adalah landasan teori kajian penelitian ini terhadap implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta lagu dan plagiarisme:

1. Teori Keadilan

Konsep keadilan atau disebut juga dengan *justice* dalam bahasa Inggris memiliki beberapa garis besar, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Kualitas yang diharapkan (*righteous*)
2. Independen (*impartiality*)
3. Representasi fakta secara akurat (*Fair*)
4. Kualitas yang nyata (*correct to right*)
5. Argumen yang logis (*sound reason*)

Selain *justice* kata yang sering dikaitkan dengan keadilan ialah *equality*, *equality* diartikan sebagai:¹⁵

1. Keadilan dalam keadilan (*impartial justice*)
2. Setiap orang memiliki hak yang sama

¹² Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang, hlm. 320.

¹³ Ishaq, op.cit., hlm. 124.

¹⁴ Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.118.

¹⁵ *Ibid.* hlm.119.

3. Keseluruhan aturan tolerabilitas dan kewajaran berkaitan dengan peraturan terkait dalam kondisi yang tidak pantas

Teori Keadilan menurut Plato

Pemikiran irasional memasuki filosofi Plato karena dia adalah seorang idealis abstrak yang mengakui kekuatan di luar kendali manusia. Dengan nada yang sama, Plato berpendapat orang biasa tidak mampu mencapai keadilan. Pergeseran dalam masyarakat adalah penyebab ketidakadilan. Berikut ini adalah aspek utama masyarakat yang harus dilestarikan: sistem kelas yang berbeda; misalnya kelas pembuat keputusan dari penggembala dan anjing penjaga gerbang harus benar-benar diisolasi dari domba manusia. hubungan antara masa depan negara dan kelas penguasanya; perhatian khusus untuk kelompok ini dan hubungan yang dimiliki bersama; lebih jauh lagi, kepatuhan pada asosiasinya, pedoman yang teguh untuk dukungan dan pelatihan kelas ini, dan kontrol dan kolektivisasi yang ketat atas kepentingan individu-individunya.

Unsur-unsur lain, seperti yang tercantum di bawah ini, dapat diturunkan dari komponen fundamental ini yaitu: Kelas penguasa memiliki hak untuk memiliki senjata, menerima semua bentuk pendidikan, dan memonopoli segala sesuatu, termasuk keuntungan dan pelatihan militer. Namun, kelas penguasa ini dilarang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam mengejar pendapatan. Propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran kelas penguasa dan menyensor semua aktivitas intelektual diperlukan. Semua inovasi agama, pendidikan, dan peraturan harus dihentikan. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*).

Jika negara tidak bertujuan untuk kemakmuran ekonomi, para penguasa akan bergantung pada pedagang atau menjadi pedagang itu sendiri. Pilihan pertama akan membuat mereka kurang kuat, sedangkan pilihan kedua akan membuat kelas penguasa kurang bersatu dan negara menjadi kurang stabil. Masyarakat harus dikembalikan ke struktur aslinya, dengan domba menjadi domba dan gembala menjadi gembala, untuk mencapai keadilan. Negara berkewajiban melakukan tugas

ini untuk menghentikan perubahan. Oleh karena itu, hubungan antara individu dan negara adalah fokus keadilan, bukan hubungan antar individu. Bagaimana orang membantu negara.

Keadilan juga dipandang secara metafisik sebagai kualitas atau fungsi manusia super, yang sifatnya berada di luar pengamatan manusia. Hasilnya adalah keadilan diwujudkan di dunia yang berbeda dari pengalaman dan akal manusia, yang diperlukan agar keadilan tunduk pada cara Tuhan yang tidak berubah. atau keputusan Tuhan yang tidak terduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.¹⁶ Sementara itu, empirisme dan rasionalitas didirikan oleh Aristoteles. Dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, ia membahas pandangannya tentang keadilan. Isu mendasar tentang hukum, keadilan, kesetaraan, solidaritas persahabatan, dan kebahagiaan semuanya dibahas dalam buku ini secara keseluruhan.

Teori Keadilan menurut Aristoteles

Dalam etika, politik, dan *retorika Nichomachean*, Aristoteles memandang keadilan. Menurut filsafat hukum Aristoteles, "karena hukum hanya dapat ditentukan dalam hubungannya dengan keadilan," keseluruhan buku *Etika Nicomachean* dikhususkan untuk keadilan. *Etika Nicomachean* secara khusus dikhususkan untuk keadilan.¹⁷ Konsepsi keadilan sebagai pemberian hak yang sama tetapi bukan persamaan adalah fundamental. Menurut hak proporsional, Aristoteles membedakan antara hak yang sama. Manusia memandang persamaan hak sebagai satu kesatuan atau wadah. Semua orang, atau warga negara, diperlakukan sama di hadapan hukum dalam dengan cara ini. Setiap orang menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka di bawah kesetaraan yang proporsional.

¹⁶ Deliar Noor, 2007, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Pustaka Mizan, Bandung, hlm.14-15.

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Persepektif Historis*, Nusamedia, Bandung, hlm. 23.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Suatu bentuk keadilan yang dikenal sebagai keadilan distributif memberi setiap orang bagian berdasarkan pencapaiannya. Dalam hal ini, keadilan komutatif memperlakukan semua orang secara setara tanpa membedakan pencapaian mereka dalam kaitannya dengan peran pertukaran barang dan jasa.¹⁸ Aristoteles bertemu dengan banyak perdebatan dan pertikaian sebagai akibat dari pembagian keadilan ini. Konsep Aristoteles tentang keadilan distributif menekankan pada pemerataan distribusi, kehormatan, kekayaan, dan barang-barang lain yang tersedia secara sosial. Mengesampingkan "bukti" matematis, sangat jelas bahwa Aristoteles berpikir tentang bagaimana nilai-nilai warga negara akan mempengaruhi bagaimana kekayaan dan barang berharga lainnya. didistribusikan. Distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, atau nilai bagi masyarakat, dapat dianggap adil.

Teori Keadilan menurut John Rawls

Wacana tentang nilai-nilai keadilan secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh filsuf Amerika John Rawls pada akhir abad ke-20. Konsep-konsep ini termasuk Teori Keadilan, Liberalisme Politik, dan Hukum Rakyat. Menurut John Rawls, yang dianggap sebagai perspektif " *equitable liberal social justice* ", manfaat utama dari institusi sosial adalah keadilan. Namun, kebajikan terhadap seluruh masyarakat tidak dapat mengecualikan atau menantang rasa keadilan dari setiap individu yang telah mencapai itu. Terutama mereka yang lemah dan menginginkan keadilan.¹⁹

Menurut Rawls, struktur fundamental asli masyarakat adalah struktur di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, otoritas, peluang, pendapatan, dan kesejahteraan diwujudkan. Berikut ini adalah contoh jenis struktur sosial yang ideal: tentukan apakah struktur sosial saat ini atau tidak institusi efektif dalam memberantas ketidakadilan sosial. Menurut Rawls, situasi sosial yang menyebabkan ketidakadilan, sehingga prinsip-prinsip keadilan yang dapat

¹⁸ *Ibid.* hlm. 24.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 139-140.

digunakan untuk menciptakan situasi sosial yang baik perlu dikaji ulang. Mengembalikan masyarakat pada posisi semula (*back to their positions*) adalah salah satu cara untuk mengatasi ketidakadilan. Di tempat mendasar inilah pemahaman unik dibuat antara individu-individu lokal sebagai padanan.

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Manusia dapat mencapai titik awal dalam tiga kondisi, yaitu:²⁰

1. Lancang untuk berasumsi bahwa tidak seorang pun tahu pasti posisi apa yang akan diambil oleh individu tertentu di masa depan. Bakat, kecerdasan, kesehatan, kekayaan, dan faktor sosial lainnya tidak diketahui.
2. Lancang untuk mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip keadilan selalu dipilih untuk mendukung pilihan tersebut.
3. Diduga bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian kepentingan umum. Untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan, perlu mempertimbangkan kecenderungan manusia ini.

John Rawls menerjemahkan gagasan "tabir ketidaktahuan" ke dalam pengertian bahwa setiap orang harus menutup semua fakta dan keadaan tentang diri mereka

²⁰John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London, Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 96.

sendiri, termasuk posisi dan doktrin sosial tertentu, untuk mencegah agar konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang berkembang tidak terlihat. Dengan teorinya yang dikenal sebagai "*Justice in and of itself*", Rawls mengarahkan publik pada konsep kesetaraan yang adil.²¹ Prinsip kesetaraan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki, dan tidak sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi setiap individu, merupakan salah satu prinsip utama keadilan dalam pandangan John Rawls tentang konsep "posisi semula".

Prinsip pertama disebut sebagai prinsip kebebasan yang sama, dan itu mencakup hal-hal seperti kebebasan beragama, kemerdekaan politik, serta berekspresi dan berpendapat. Di sisi lain, prinsip kedua disebut sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), dan didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Selain itu, John Rawls menekankan pandangannya tentang keadilan, dengan menyatakan bahwa program penegakan hukum yang berorientasi populis harus mematuhi dua prinsip keadilan yaitu: pertama, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap kebebasan fundamental yang seluas-luasnya. Kedua, memiliki pilihan untuk memodifikasi variasi keuangan yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang proporsional.

Akibatnya, untuk mematuhi prinsip perbedaan, struktur dasar masyarakat perlu diatur sedemikian rupa sehingga individu yang paling tidak beruntung mendapat manfaat dari celah dalam kesempatan mereka untuk memperoleh hal-hal yang paling penting misalnya kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Oleh karena itu, ada dua tujuan harus dikejar dalam perjuangan untuk keadilan sosial: Pertama, untuk mengatasi dan bekerja pada keadaan ketidakseimbangan yang dialami oleh yang lemah dengan memperkenalkan organisasi sosial, moneter dan politik yang memungkinkan. Kedua, setiap peraturan harus berfungsi sebagai model untuk penciptaan kebijakan untuk mengurangi kerugian yang dihadapi oleh yang lemah.

²¹Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berkeyakinan bahwa hukum dapat dikatakan adil sebagai tatanan sosial apabila mampu mengatur perilaku manusia sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan membahagiakan.²² Menurut perspektif positivis Hans Kelsen, meskipun sebenarnya pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan itu ditujukan bagi setiap individu, nilai-nilai keadilan individual dapat diidentifikasi melalui aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum. Padahal keadilan pada hakekatnya bersifat subyektif,²³ Selain itu, Hans Kelsen mengusulkan keadilan sebagai penilaian nilai subyektif. Terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah tatanan yang adil yang mengasumsikan bahwa tatanan bukanlah kebahagiaan setiap individu tetapi kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yaitu pemenuhan kebutuhan tertentu yang dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh penguasa atau pembuat undang-undang, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun kebutuhan manusia mana yang harus didahulukan? Hal ini dapat dijawab dengan rasional pengetahuan, yang merupakan penilaian nilai subyektif berdasarkan faktor emosional.

Hans Kelsen, yang menganut paham positivisme, juga mengakui bahwa keadilan mutlak bersumber dari alam yakni dari sifat suatu benda atau sifat seseorang, dari akal manusia, atau dari kehendak Tuhan. Dalam doktrin hukum kodrat, ada tatanan hubungan manusia yang lebih tinggi, lebih sah, dan adil yang berbeda dengan hukum positif karena berasal dari alam, akal manusia, atau kehendak Tuhan.²⁴ Hans Kelsen yang menganut paham positivisme juga mengakui kebenaran hukum alam ketika mempertimbangkan gagasan tentang keadilan. Karena pemikirannya tentang keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

²² Hans Kelsen, 2018, *Teori Umum Tentang Negara Dan Hukum General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 7.

²³ *Ibid.* hlm. 8.

²⁴ *Ibid.* hlm. 14.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen: Sifat-sifat hukum alam analog dengan dualisme metafisik antara dunia realitas dan dunia gagasan Plato karena adanya dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Gagasan bahwa dunia tersusun dari gagasan berada pada jantung filsafat Plato, yang memiliki karakteristik signifikan. Ada dua wilayah dunia yang berbeda yang pertama adalah realitas, yaitu dunia yang terlihat yang dapat dilihat dengan indera yang kedua adalah alam semesta gagasan yang abstrak. Dua poin tambahan tentang konsep keadilan.

Pertama menguraikan tentang perdamaian dan keadilan. Keadilan yang didasarkan pada cita-cita yang tidak masuk akal Pengetahuan yang dapat mengungkap kepentingan yang mengarah pada konflik kepentingan digunakan untuk membenarkan keadilan. Tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan pihak lain atau upaya untuk mencapai kompromi yang mengarah pada perdamaian untuk semua kepentingan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan.

Kedua, gagasan tentang hukum dan keadilan. Menurut Hans Kelsen, “keadilan” berarti menegakkan suatu tatanan sosial tertentu di atas landasan yang kokoh. Aturan umum adalah “adil” jika benar-benar digunakan, tetapi “tidak adil” jika digunakan hanya digunakan dalam satu kasus dan tidak dalam kasus serupa lainnya.²⁵ Hukum nasional bangsa Indonesia didasarkan pada gagasan keadilan dan legalitas ini. Artinya, undang-undang nasional dapat dijadikan “payung hukum” bagi undang-undang nasional lainnya berdasarkan tingkatan dan derajatnya, dan undang-undang tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap materi muatannya dalam aturan perundang-undangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut KBBI, definisi resmi bahasa Indonesia tentang terminologi hukum adalah aturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan

²⁵ *Ibid.* hlm. 16.

sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, patokan atau aturan mengenai peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditentukan oleh hakim di pengadilan, atau putusan.²⁶

Kata melindungi berarti melindungi, mencegah, membela, dan membentengi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan melindungi mengacu pada hal-hal seperti menjaga, suaka dan bunker. Secara umum yang dimaksud dengan perlindungan adalah menjaga sesuatu dari faktor-faktor yang berpotensi membahayakan, seperti kepentingan, benda atau produk. Selain itu, konsep memberikan perlindungan kepada individu yang lebih lemah termasuk dalam pengertian perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau melalui lembaga dan prosedur hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

CST Kansil mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang ditawarkan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi kesehatan jiwa dan raga masyarakat dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.²⁸ Satjipto Raharjo mengutip pendapat Phillipus M. Hadjon terkait dengan pengertian perlindungan hukum. Dalam pengertian tersebut Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk

²⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm. 595.

²⁷ Nama penulis tidak diketahui, 2014, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” (Ceted 2023 Jan. 24) available from: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>

²⁸ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁹ Perlindungan hukum menurut Setiono adalah upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman, serta untuk memungkinkan orang menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia³⁰

G. Kerangka Konsep

1. Hak Cipta ialah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif.
2. Plagiarisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, yang mana tindakan tersebut adalah untuk mencuri ataupun meniru daripada karya dari seseorang dan dari tindakan seseorang atau beberapa orang tersebut untuk mengakui bahwa karya yang dicuri tersebut merupakan karya seseorang atau beberapa orang tersebut.
3. Pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang unik.
4. Ciptaan adalah setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, atau seni yang merupakan hasil inspirasi, keterampilan, kemampuan, imajinasi, ketangkasan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk nyata dianggap sebagai ciptaan.

²⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

³⁰ Asri Wijayanti, *Op.cit.* hlm. 10.

5. Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang secara sah menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak yang menerima hak tambahan dari pihak yang secara sah menerima hak tersebut. Pencipta adalah pemilik hak cipta³¹
6. Royalti adalah Pembayaran untuk penggunaan hak ekonomi atas suatu karya atau produk yang ada kaitannya dengan hak-hak lain.
7. Hak moral merupakan Hak yang melekat selamanya pada Pencipta.³²



³¹ Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³² Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

H. Sistematika Penulisan

Bab I. : Pendahuluan

Bab pertama memberikan penjelasan Dimulai dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan,

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Dijelaskan dalam tinjauan pustaka pada bab ini seperti Kerangka konseptual dan teoritis serta landasan atau teori yang mendukung penelitian sesuai dengan pokok bahasan penulis diuraikan dan dijelaskan dalam Tinjauan Pustaka ini.

Bab III : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan oleh penulis yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan penulis secara normatif dan empiris berdasarkan bahan hukum yang ada.

Bab IV : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Rumusan masalah kedua yang penulis rumuskan sebagai hasil penelitian yang dilakukan secara normatif diikuti empiris dan dibahas dalam bab ini.

Bab V : Pada bab terakhir ini, yang disajikan adalah hal-hal yang telah dirangkum dari bab-bab sebelumnya, yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran solusi dari rumusan masalah sebelumnya.